

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini tidak melalui tahapan pembentukan yang baik dan bertentangan dengan beberapa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pada tahap penyusunannya terdapat beberapa bunyi pasal yang kurang jelas maksudnya sehingga menyebabkan kelemahan Perda ini yang paling menonjol terdapat pada asas kejelasan rumusan. Hal ini juga dipengaruhi karena kelemahan yang terdapat pada asas keterbukaan dikarenakan partisipasi masyarakat hanya sekedar ikut ditahap perencanaan saja. Hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
2. Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah ini agar dapat lebih baik kedepannya adalah dengan segera melakukan revisi terhadap Perda tersebut. hal itu dilakukan agar Perda tersebut lebih komprehensif dan lebih akomodatif serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di atasnya. Masih terdapatnya beberapa pasal yang multitafsir atau kurang jelas pada perda tersebut disebabkan karena tiga faktor. Pertama yaitu bunyi pasal yang kurang jelas karena cenderung hanya mengutip ulang seluruh kata pada pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, tidak adanya tafsir resmi terhadap kata atau frasa pada kalimat yang terdapat dalam bunyi pasal, karena tidak diuraikan lebih jelas pada bagian penjelasan pasal demi pasal. Ketiga, tidak dibentuknya aturan pelaksana yang diatur dengan Peraturan Walikota. Penulis berharap agar Perda tersebut segera dilakukan perbaikan, contohnya seperti pada Pasal 53 ayat 1 huruf a mengenai frasa dilarang mengimpor sampah, agar dapat diuraikan lebih jelas bahwa yang dimaksud dengan mengimpor sampah adalah tindakan memasukkan suatu bahan yang terbangun atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis dari luar negeri ke dalam negeri.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Padang melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, karena terdapat cacat formil atau cacat prosedural. Cacat secara prosedural terjadi karena adanya aspek formal yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan terutama DPRD Kota Padang agar selalu mengundang Tokoh-tokoh masyarakat seperti Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan juga masyarakat awam sendiri untuk hadir dalam

sidang paripurna, bukan hanya perwakilan masyarakat saja yang diundang. Serta memberikan kesempatan terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk dijadikan pedoman dalam membentuk suatu peraturan tersebut, dikarenakan masyarakat sendirilah yang akan menghidupkan peraturan itu. DPRD Kota Padang haruslah lebih mendalami mengenai teknik perancangan perundang-undangan ini, dan menempatkan orang-orang yang berkompeten terutama Sarjana Hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah. Hal ini disebabkan karena Sarjana Hukum lebih memahami mengenai perundang-undangan.

2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Padang tidak mengabaikan begitu saja pembuatan Perkada apabila diperintahkan pembuatannya oleh Perda, mengingat pentingnya keberadaan Perkada yang merupakan peraturan pelaksana Perda dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Apabila dalam pembuatan Perda akan mendelegasikan pembuatan Perkada, hendaknya Pemerintah daerah (melalui SKPD teknis) juga menyiapkan Rancangan Perkada yang didelegasikan tersebut agar ketika Perda diundangkan, Perkada juga dapat segera ditetapkan. Lalu penulis menyarankan agar di dalam Perda yang mendelegasikan pembuatan Perkada terdapat ketentuan penutup yang isinya menyebutkan batas waktu dibentuknya Perkada sehingga pembuatan Perkada tersebut menjadi perhatian dan tanggung jawab SKPD untuk menindaklanjutinya.